



PERATURAN KETUA YAYASAN 22 JANUARI KENDARI
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
STIKOM 22 JANUARI KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
YAYASAN 22 JANUARI KENDARI

- Menimbang :
- a. Dalam rangka menciptakan suasana kondusif, transparan, akuntabel, adil dan bertanggung jawab pada budaya organisasi dalam hal pemosisian jabatan dalam organisasi STIKOM 22 Januari Kendari maka perlu sistem pengaturan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilingkungan STIKOM 22 Januari Kendari.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua yayasan 22 Januari Kendari tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Sekolah Tinggi STIKOM 22 Januari Kendari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA YAYASAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER 22 JANUARI KENDARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan 22 Januari Kendari adalah yayasan berbadan hukum yang menaungi STIKOM 22 Januari Kendari.
2. Ketua Yayasan adalah Ketua Yayasan STIKOM 22 Januari Kendari.
3. Institusi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari atau (STIKOM) 22 J Kendari.
4. Ketua adalah Ketua STIKOM 22 Januari Kendari
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Pengangkatan adalah pengangkatan Wakil Ketua dan pimpinan kepala biro/lembaga/program studi yang terdiri atas tahapan penjurangan, penyaringan, pemilihan, penetapan, dan pelantikan. Pengangkatan ketua dan wakil ketua yang terdiri atas tahapan pencalonan, pemberian pertimbangan Senat Institusi, penetapan, dan pelantikan, pengangkatan ketua program studi, kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM), kepala lembaga penjaminan mutu akademik (LPMA), Kepala pangkalan data perguruan tinggi (PDPT), kepala laboratorium komputer, Kepala biro administrasi dan akademik kemahasiswaan, kepala perpustakaan, kepala biro administrasi umum, kepala pusat layanan teknologi informasi yang terdiri atas tahapan pencalonan, penetapan, dan pelantikan.
7. Pemberhentian adalah pemberhentian pimpinan di lingkungan Institusi STIKOM 22 Januari Kendari.
8. Pimpinan adalah Ketua STIKOM 22 Januari Kendari dan Wakil Ketua.
9. Pimpinan Badan satuan adalah kepala perpustakaan, kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM), pimpinan lembaga penjaminan mutu akademik (LPMA), pimpinan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT), pimpinan laboratorium komputer, pimpinan biro administrasi dan akademik kemahasiswaan, pimpinan perpustakaan, pimpinan biro administrasi umum serta kepala pusat layanan teknologi informasi.

10. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik pada tingkat institusi dan tingkat prodi;.
11. Prodi adalah bagian dari sebuah jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
12. Penjaringan adalah penjaringan Bakal Calon yang tercantup pada point 6.
13. Penyaringan adalah penyaringan Calon yang tercantup pada point 6.
14. Pemilihan adalah Pemilihan pimpinan yang tercantup pada point 6.
15. Pertimbangan Senat adalah rapat Senat Institusi untuk memberikan pertimbangan terhadap Calon pimpinan yang tercantup pada point 6.
16. Panitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Pimpinan adalah panitia tingkat Institusi yang membantu Senat Institusi dalam melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Pimpinan STIKOM 22 Januari Kendari;

Pasal 2

1. Ketua yayasan bersama-sama ketua STIKOM 22 Januari Kendari berwenang mengangkat dosen di lingkungan institusi untuk menduduki jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Ketua, Pimpinan Jurusan/Bagian/Program Studi, dan Laboratorium/Perpustakaan, pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM), pimpinan lembaga penjaminan mutu akademik (LPMA), pimpinan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT), pimpinan laboratorium komputer, pimpinan biro administrasi dan akademik kemahasiswaan, pimpinan perpustakaan, pimpinan biro administrasi umum serta pimpinan pusat layanan teknologi informasi.
2. Pengangkatan Pimpinan Dewan Pengawas, Pimpinan Satuan Pengawas Internal, dan Pimpinan Badan Pengelola Usaha diatur dengan Peraturan Ketua yayasan itu tersendiri.
3. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan
 - b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian
4. Pimpinan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ketua Program Studi
5. Pimpinan LPPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
6. Pimpinan LPMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala lembaga penjaminan mutu akademik (LPMA)
7. Pimpinan PDPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala pangkalan data perguruan tinggi;
8. Pimpinan laboratorium komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala Laboratorium Komputer;
9. Pimpinan biro administrasi dan akademik kemahasiswaan (BAAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala biro administrasi dan akademik kemahasiswaan;

10. Pimpinan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kepala perpustakaan;
11. Pimpinan biro administrasi umum (BAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kepala biro administrasi umum;
12. Pimpinan pusat layanan teknologi dan informasi yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kepala pusat layanan teknologi informasi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

1. Masa jabatan Pimpinan dalam satuan institusi STIKOM 22 Januari Kendari adalah 4 (empat) tahun, dan dapat ditunjuk/diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Pimpinan Badan dan Satuan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.
3. Pimpinan dalam satuan institusi STIKOM 22 Januari Kendari setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai pimpinan pada Badan yang sama .

Pasal 4

1. Pengangkatan Pimpinan dalam satuan institusi STIKOM 22 Januari Kendari dilaksanakan apabila terdapat lowongan jabatan.
2. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pimpinan telah berakhir masa jabatannya dan atau mengundurkan diri karena alasan tertentu.
 - b. Perubahan susunan organisasi dan tata kerja Institusi STIKOM 22 Januari Kendari

Pasal 5

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang akan diangkat sebagai Wakil Ketua, Pimpinan Program Studi, Pimpinan LPPM, Pimpinan LPMA, Pimpinan PDPT, Pimpinan BAU, Pimpinan BAAK, Pimpinan Laboratorium Komputer, dan Pimpinan Perpustakaan serta pimpinan pusat layanan teknologi dan informasi harus memenuhi persyaratan;
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga pendidik bersatus tetap dan memiliki SK penugasan dari ketua yayasan 22 januari dan ketua STIKOM 22 Januari Kendari
 1. Bagi calon wakil ketua paling rendah asisten ahli.
 2. Bagi calon Wakil ketua, Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi, Ketua Program Studi, Kepala LPPM, Kepala LPMA, Kepala PDPT, Kepala BAAK, Kepala BAU, Kepala Laboratorium Komputer, Kepala PLTI dan Kepala Perpustakaan paling rendah asisten ahli.
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berusia paling tinggi 58 (Lima Puluh Delapan) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
- d. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktiflainnya;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik[^] dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas/tridharma perguruan tinggi;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. berpendidikan paling minimal Strata 2 (S2)
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA

Bagian Pertama

Penjaringan, Penyaringan, Pemilihan, Penetapan,
dan Pelantikan Wakil Ketua

Paragraf Kesatu

Panitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan
dan Pemilihan Calon Wakil Ketua

Pasal 6

1. Panitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Wakil Ketua berwenang membantu Senat Institusi melaksanakan penjaringan Bakal Calon Wakil Ketua serta melakukan penyaringan dan pemilihan Calon Wakil Ketua;
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Institusi;
3. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 7

1. Panitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Ketua terdiri dari wakil dosen yang bukan anggota Senat Institusi;
2. Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menjadi Bakal Calon Wakil Ketua;

3. Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua, seorang sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota;
4. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Senat Institusi melaksanakan penjaringan Bakal Calon serta penyaringan dan pemilihan Calon Wakil Ketua

Paragraf Kedua

Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon Wakil Ketua
serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Wakil Ketua

Pasal 8

1. Penjaringan Bakal Calon Wakil Ketua dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Wakil Ketua yang sedang menjabat berakhir;
2. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mendaftar Bakal Calon Wakil Ketua;
 - b. Meminta kelengkapan administrasi dari dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Ketua;
 - c. Meminta dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Ketua untuk mengisi formulir kesediaan menjadi Bakal Calon Wakil Ketua; dan
 - d. Memperpanjang waktu pendaftaran selama 1x24 jam, bila Bakal Calon Wakil Ketua yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) bakal calon

Pasal 9

1. Penyaringan Bakal Calon Wakil Ketua dilaksanakan untuk memperoleh 3 (tiga) Calon Wakil Ketua dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon Wakil Ketua telah mendaftar;
 - b. Bakal Calon Wakil Ketua telah melengkapisyarat administrasi; dan
 - c. Bakal Calon Wakil Ketua telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara rapat panitia penyaringan;
3. Panitia menyampaikan hasil penyaringan Calon wakil ketua kepada Senat institusi melalui Ketua Senat;

Pasal 10

1. Ketua Senat Institusi memimpin rapat pemilihan Calon Wakil Ketua, yang dihadiri oleh Ketua Yayasan atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan;
2. Dalam hal Ketua Senat Institusi adalah termasuk Calon Wakil Ketua maka pimpinan rapat adalah Sekretaris Senat Institusi atas persetujuan rapat senat, sedangkan dalam hal Sekretaris

Senat Institusi juga termasuk Calon Wakil Ketua maka pimpinan rapat adalah salah seorang anggota Senat atas persetujuan Senat Institusi;

3. Rapat Senat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Institusi;
4. Pemilihan calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan :
memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara; b.Senat Institusimemiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama; c.Cara menghitung 35 % hak suara rektor sebagai berikut : misalnya pada Fakultas A memiliki 15 orang anggota senat. Jika semuanya hadir, maka 35 % suara rektor = $(15 \times 0,35) : 0,65 = 8,07$ atau 8 suara.
5. Wakil Ketua mengajukan 3 (tiga) Calon Wakil Ketua terpilih berdasarkan urutan jumlah perolehan suara kepada Rektor disertai dengan Berita Acara sebagai lampiran;
6. Pengajuan nama-nama Calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) minggu setelah pemilihan.

Paragraf Ketiga

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 11

1. Ketua yaysan berwenang menetapkan dan melantik 1 (satu) Calon Wakil Ketua sebagai Wakil Ketua definitif;
2. Sebelum menetapkan dan melantik Wakil Ketua definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua yayasan dapat meminta ketiga Calon Wakil Ketua untuk memaparkan program kerja di hadapan Pimpinan STIKOM 22 Januari Kendari ;
3. Penetapan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil rapat pemberian pertimbangan Senat Institusidan 35 % (tiga puluh lima persen) suara rektor;
4. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
5. Penetapan dan pelantikan Wakil Ketua terpilih dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua.

Pasal 12

1. Ketua berwenang mengangkat Wakil Ketua baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan wakil ketua yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
2. Pengangkatan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisa masa jabatan sampai pengangkatan pejabat wakil ketua definitif.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pimpinan Program Studi.

Pasal 13

1. Ketua yayasan berwenang menetapkan dan melantik pimpinan Program studi;
 - a. Dalam melaksanakan tugas pimpinan bertanggung jawab kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari.
 - b. Masa jabatan pimpinan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
 - c. Persyaratan, kriteria, dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pimpinan ditetapkan oleh Senat Institusi dalam ketentuan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pimpinan Program Studi

Pasal 14

1. Ketua yayasan berwenang memberhentikan Pimpinan Program Studi dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir;
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) STIKOM 22 Januari Kendaris;
 - k. Penggabungan dan atau Perubahan nama/nomenklatur sebagaimana diatur dalam Organisasi dan tata kerja;
 - l. tersangkut kasus hukum.

Pasal 15

1. Ketua yayasan berwenang mengangkat Pimpinan Program Studi baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan Pimpinan yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari Senat Institusi;
3. Pengangkatan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisa masa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
4. Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisa masa jabatan yang lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) jabatan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN SATUAN INSTITUSI YAKNI KEPALA (LPPM), KEPALA AKADEMIK (LPMA), KEPALA (PDPT), KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER, KEPALA BAAK, KEPALA BAU , KEPALA LPTI DAN KEPALA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pimpinan Badan Satuan Institusi .

Pasal 16

1. Ketua STIKOM 22 Januari Kendari berwenang menetapkan dan melantik badan satuan lengkap STIKOM 22 Januari Kendari.
 - a. Dalam melaksanakan tugas pimpinan bertanggung jawab kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari.
 - b. Masa jabatan pimpinan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
 - c. Persyaratan, kriteria, dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pimpinan ditetapkan oleh Senat Institusi dalam ketentuan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaksanaan proses pengangkatan Pimpinan Badan dan Satuan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
3. Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pimpinan Badan dan Satuan berakhir.
 - b. Perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata pengangkatan dan penetapan jadwal tahapan pelaksanaan, cara

- c. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. Tapan penjaringan calon;
 - b. Tahap pengangkatan

Pasal 17

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan cara

- a. Ketua membentuk dan mengangkat Panitia yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Ketua atas pertimbangan ketua yayasan dan senant institusi

Pasal 18

1. Tahap penjaringan calon Pimpinan Badan dan Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh ketua dan dibantu oleh Panitia
2. Ketua menunjuk salah satu calon yang diusulkan oleh ketua.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pimpinan Badan Satuan

Pasal 19

1. Ketua STIKOM 22 Januari Kendari berwenang memberhentikan Pimpinan badan satuan sebelum masa jabatan berakhir;
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan instansi yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan dari jabatan dosen dan tenaga kependidikan.
 - h. berhalangan tetap;
 - i. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas/tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara;
 - k. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) STIKOM 22 Januari Kendari;
 - l. Penggabungan dan atau Perubahan nama/nomenklatur sebagaimana diatur dalam Organisasi dan tata kerja;

Pasal 20

1. Ketua STIKOM 22 Januari Kendari berwenang mengangkat Pimpinan badan satuan baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan Pimpinan yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari ketua yayasan 22 Januari Kendari
3. Pengangkatan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisa masa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
4. Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisa masajabatan yang lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) jabatan.

BAB VI KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Ketua Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 19 September 2016

Ketua Yayasan 22 Januari Kendari

